



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Nomor SOP	800/039/DKPS-PS/2019
Tanggal Pembuatan	Oktober 2019
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	Oktober 2019
Disahkan oleh	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan EVAPAUZA YULIASMAN, SE.M.Si NIP. 19670712 199202 1 001
Nama SOP	Prosedur Pelayanan Perekaman Data Kartu Tanda Penduduk Elektronik Unit Kerja Layanan(UKL) Disdukcapil Kecamatan

Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
2. Peraturan Presiden Nomor 102 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006
3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional beserta
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2010

Kualifikasi pelaksana

- a. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan perundang-undangan lainnya yang
- b. Memahami persyaratan yang harus dipenuhi untuk Perekaman Data Kartu Elektronik

Keterkaitan

1. Leaflet
2. Baliho
3. Spanduk

Peralatan/perlengkapan

Buku Pendaftaran
Bukti Tanda Terima Permohonan
Blangko KTP Elektronik
Database Kependudukan dan Database Biometrik Kependudukan
Aplikasi BcardManagement, peralatan Iris dan Sidik Jari
Aplikasi BMW Statistik
Aplikasi SIAK

Peringatan






Perekman Data Kartu Tanda Penduduk Elektronik diwajibkan kepada berumur 17 tahun atau belum 17 tahun tetapi sudah pernah menikah

Pencatatan dan pendataan

Penduduk yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah menikah

Prosedur Pelayanan Perekaman Data Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Unit Kerja Layanan (UKL)

Disdukcapil Kecamatan

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Penduduk	Operator Registrasi	Operator Perekaman	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Penduduk menyerahkan berkas persyaratan perekaman data Kartu Tanda Penduduk Elektronik kepada Operator Registrasi (tidak diwakili).				Berkas persyaratan	Paling lama 5 menit		
2	Operator Registrasi menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika persyaratan benar, Operator melakukan pengecekan iris mata/sidik jari penduduk. Jika persyaratan tidak benar, persyaratan dikembalikan kepada penduduk. Dari hasil pengecekan iris mata/sidik jari penduduk, Jika penduduk belum perekaman, Operator memberikan nomor antrian perekaman data kepada penduduk menyerahkan berkas persyaratan kepada Operator Perekaman serta. Jika penduduk sudah perekaman, Operator memberikan penjelasan dan mengembalikan berkas persyaratan kepada penduduk.		 sudah rekam/ tidak benar		Berkas persyaratan, aplikasi BcardManagement, perlengkapan iris dan sidik jari	Paling lama 5-10 menit	Buku BHPPK, Pena, Hecter	SOP Pelayanan Penerbitan dan Penyerahan KTP-el dan SOP Pelayanan Penerbitan Dokumen KK dan SKPWNI. Jika terjadi kerusakan teknis, proses dapat melebihi waktu yang ditetapkan
3	Operator perekaman menerima berkas persyaratan dan memanggil penduduk sesuai nomor antrian untuk dilakukan perekaman data. Jika perekaman data berhasil, Operator memberikan tanda bukti perekaman pada berkas persyaratan dan mengembalikan berkas persyaratan kepada penduduk. Jika perekaman tidak berhasil, berkas persyaratan dikembalikan kepada Operator Registrasi.		 belum pernah rekam	 tidak berhasil	Berkas persyaratan dan aplikasi Benrollment	Paling lama 5-10 menit	Berkas persyaratan sudah rekam dan data perekaman	SOP Pelayanan Penerbitan Dokumen KK. Jika terjadi kerusakan teknis, proses dapat melebihi waktu yang ditetapkan
4	Penduduk menerima berkas persyaratan yang sudah diberikan bukti telah perekaman				Berkas persyaratan sudah rekam	Paling lama 5 menit	Berkas persyaratan sudah rekam	